



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. : 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Para Direktur Jenderal;  
4. Para Kepala Badan;

1 s.d. 4 di lingkungan Kementerian Keuangan  
Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 37 /MK.01/2012  
TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM  
RANGKA PERWUJUDAN NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Umum

Dalam rangka perwujudan perilaku Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan ("Pegawai Kementerian Keuangan") yang sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011, perlu melaksanakan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan disiplin Pegawai Kementerian Keuangan guna terciptanya kerapian, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Guna memastikan seluruh Pegawai Kementerian Keuangan melaksanakan langkah-langkah peningkatan disiplin tersebut, dipandang perlu menerapkan penindakan bagi Pegawai Kementerian Keuangan yang tidak mengindahkannya.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 214/2011).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2012.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

D. Ruang Lingkup

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kedisiplinan Pegawai Kementerian Keuangan antara lain meliputi:

1. Berpakaian rapi dan sopan

- a. Pegawai Kementerian Keuangan senantiasa harus berpakaian rapi dan sopan, dan tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/training*, kecuali dalam acara dan kegiatan tertentu berdasarkan adanya arahan resmi pimpinan Kementerian Keuangan, serta selalu mengenakan tanda pengenal dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- b. Pegawai Kementerian Keuangan harus selalu mengenakan sepatu kerja dan tidak diperkenankan memakai sandal atau alas kaki sejenisnya selama jam kerja dan selama berada di lingkungan Kementerian Keuangan atau dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan menghadiri pertemuan dengan para pemangku kepentingan. Pengecualian memakai sandal atau alas kaki sejenisnya diberikan untuk keperluan ke kamar kecil atau wudhu untuk shalat.

2. Larangan merokok

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan udara guna mendukung kenyamanan kerja, Pegawai Kementerian Keuangan dilarang merokok di dalam gedung Kementerian Keuangan, termasuk di ruang *pantry*, kamar kecil, tangga darurat, dan *basement*.

3. Menjaga disiplin kerja

- 1) Pegawai Kementerian Keuangan harus selalu berada di tempat kerja dan menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan jam kerja kantor atau penugasan atasan dalam rangka lembur, kecuali bagi Pegawai Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan atasan/pimpinan untuk menghadiri rapat/ pertemuan di luar lingkungan kantor yang terkait dengan pekerjaan/tugasnya.
- 2) Dalam hal terdapat keperluan di luar tugas/kedinasan yang mengharuskan Pegawai Kementerian Keuangan meninggalkan kantor pada saat jam kerja, Pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin/pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

E. Penindakan

1. Pegawai Kementerian Keuangan yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan pada huruf D angka 1 dan 2 di atas, diberikan teguran dalam rangka pembinaan oleh atasan langsungnya.
2. Teguran dimaksud bukan merupakan salah satu jenis hukuman disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan ucapan yang bernada peringatan.
3. Pegawai Kementerian Keuangan yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan pada huruf D angka 3 di atas, dikenakan akumulasi ketidakhadiran dan pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara berdasarkan PMK 214/2011.
4. Pegawai Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas yang setelah diberikan teguran pertama mengulangi perbuatannya, diberikan teguran kedua dan harus menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud dengan format surat sebagaimana contoh dalam Lampiran Surat Edaran ini.
5. Dalam hal Pegawai Kementerian Keuangan yang setelah diberikan teguran kedua dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas masih mengulangi perbuatannya, maka yang bersangkutan diberikan teguran ketiga dan dicatat untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan secara hierarki.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

F. Lain-lain

1. Setiap Pegawai Kementerian Keuangan yang mengetahui adanya Pegawai Kementerian Keuangan lainnya yang berperilaku tidak sesuai/melanggar hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf D di atas, agar segera melapor kepada atasan langsung Pegawai Kementerian Keuangan yang melakukan pelanggaran tersebut.
2. Pegawai Kementerian Keuangan yang minimal 2 (dua) hari dalam seminggu atau 8 (delapan) hari dalam sebulan, tidak berada ditempat kerja tanpa alasan yang dibenarkan, dicatat oleh atasan langsung untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan secara hierarki.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, memuat identitas Pegawai Kementerian Keuangan yang melakukan pelanggaran, atasan langsung dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Demikian Surat Edaran dibuat untuk dilaksanakan dan disosialisasikan di lingkungan masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2012



MENTERI KEUANGAN,

AGUS DW. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR SE- 37 /MK/2012 TENTANG  
PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPII KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM  
RANGKA PERWUJUDAN NILAI-NILAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :


dengan ini menyatakan tidak akan mengulangi perilaku yang tidak sesuai dengan Nilai-Nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan dan menyebabkan tidak tercipta dan terjaganya kedisiplinan, kerapian, kebersihan, kenyamanan dan keindahan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Hormat kami

.....

NIP .....



MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO